



Kecamatan Galang

Galang 20585 081262837181

<https://sippn.menpan.go.id/webcontrol/home>

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Galang

Pelayanan Kartu Keluarga Bagi Penduduk WNI

No. SK : 470/18/G/2023

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F.01
2. Kartu Keluarga Lama
3. Surat Nikah atau AKta Nikah
4. Bukti Peristiwa Penting Penduduk
5. Bukti Pendidikan Terakhir yang dimiliki
6. AKta Cerai bagi Pemohon yang Pisah Karena Perceraian
7. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian untuk Penggantian KK yang Hilang
8. Mengisi Formulir Surta Kuasa(F-107) dengan Materai Cukup bagi yang tidak dapat Mengurus Sendiri/diwakilkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Galang

Galang 20585 081262837181

<https://sippn.menpan.go.id/webcontrol/home>

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Galang

Image not found or type unknown



1. Petugas loket Kecamatan menerima, memverifikasi dan memvalidasi berkas daripemohon, jika sesuai dan lengkap akan diproses, jika tidak sesuai dan lengkap akan dikembalikan; 2. Setelah berkas lengkap, Kasi Trantib Kecamatan meneliti dan memaraf berkas; 3. Berkas kembali diparaf oleh Sekretaris Camat; 4. Berkas ditandatangani oleh Camat; 5. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel yang ditandatangani; 6. Surat izin selesai dan diserahkan oleh petugas loket Kecamatan kepada Pemohon; 7. Pengarsipan dokumen surat izin.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Galang

Galang 20585 081262837181

<https://sipn.menpan.go.id/webcontrol/home>

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Galang

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

085370178809/082125285745